



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN
DAN DESA/KELURAHAN SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Pembedayaannya secara Optimal, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SUMATERA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
4. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan selama prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
8. Satuan Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan dibidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
9. Perpolisian masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah modal perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sumatera Utara.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat serta difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari FKDM Provinsi, FKDM Kabupaten/Kota, FKDM Kecamatan dan FKDM Desa/Kelurahan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) FKDM Provinsi, bertugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ; dan

- b. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(2) FKDM Kabupaten/Kota, bertugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa Bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini ; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(3) FKDM Kecamatan, bertugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini ; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(4) FKDM Desa/Kelurahan, bertugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 4

FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi sebagai mata dan telinga masyarakat serta pemerintah daerah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan ancaman dan gangguan terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila UUD 45 dan Kebersamaan dalam kebhinekaan.

Pasal 5

FKDM Provinsi , Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan bersifat musyawarah, kemasyarakatan, kemanusiaan, konsultatif dan informative serta independen dan tidak bersifat partisan.

BAB IV

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan terdiri atas Wakil-wakil Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) FKDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua , 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 7

- (1) Komposisi Keanggota FKDM Provinsi, terdiri dari :
 1. Ketua : 1 (satu) orang
 2. Wakil Ketua : 1 (satu) orang
 3. Sekretaris : 1 (satu) orang
 4. Anggota : - Organisasi Kemasyarakatan.
- Perguruan Tinggi
- Lembaga Pendidikan.
- Tokoh Masyarakat.
- Tokoh Agama
- Tokoh Adat
- Tokoh Pemuda
- Dan lain-lain
- (2) Komposisi keanggotaan FKDM Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 1. Ketua : 1 (satu) orang
 2. Wakil Ketua : 1 (satu) orang
 3. Sekretaris : 1 (satu) orang
 4. Anggota : - Organisasi Kemasyarakatan.
- Perguruan Tinggi

- Lembaga Pendidikan.
- Tokoh Masyarakat.
- Tokoh Agama
- Tokoh Adat
- Tokoh Pemuda
- Dan lain-lain

(3) Komposisi keanggotaan FKDM Kecamatan, terdiri dari :

1. Ketua : 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua : 1 (satu) orang
3. Sekretaris : 1 (satu) orang
4. Anggota :
 - Organisasi Kemasyarakatan.
 - Lembaga Pendidikan.
 - Tokoh Masyarakat.
 - Tokoh Agama
 - Tokoh Adat
 - Tokoh Pemuda
 - Dan lain-lain

(4) Komposisi keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan, terdiri dari :

1. Ketua : 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua : 1 (satu) orang
3. Sekretaris : 1 (satu) orang
4. Anggota :
 - Organisasi Kemasyarakatan.
 - Lembaga Pendidikan.
 - Tokoh Masyarakat.
 - Tokoh Agama
 - Tokoh Adat
 - Tokoh Pemuda
 - Dan lain-lain

BAB V

DEWAN PENASEHAT

Pasal 8

(1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Provinsi, terdiri dari :

1. Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Utara
2. Sekretaris : Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara
3. Anggota :
 - Unsur Poldasu

- Unsur Kodam I/BB
- Unsur Kejati Sumatera Utara
- Kaposwil BIN Sumatera Utara
- Kanwil Kehakiman dan HAM Bidang Imigrasi
- Asisten Ketata Prajaan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Unsur Satkorlak PBP

(2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat, terdiri dari :

1. Kabid Integrasi Bangsa dan PMS Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara (Ka. Sekretariat)
2. Kasubbid Kaji Strada Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara (Waka Sekretariat)
3. Kasubbid Ideologi dan Kesbang Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara (Anggota)
4. Kasubbid Demokrasi dan HAM Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara (Anggota)
5. Staf Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara 3 (tiga) orang (Anggota)

Pasal 9

(1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
2. Sekretaris : Kepala Badan /Kadis/Kantor Kesbang Linmas Kab/Kota
3. Anggota :
 - Unsur Polres/Polresta
 - Unsur Kodim
 - Unsur Kejari
 - Kaposda BIN
 - Unsur Kantor Imigrasi
 - Unsur Dinas/Kantor Kependudukan & Catatan Sipil
 - Unsur Satlak PBP

(2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat, terdiri dari :

1. Kabid Integrasi Bangsa/Kesatuan Bangsa Badan/Dinas/Kantor Kesbang Linmas Kab/Kota (Ka. Sekretariat)
2. Kasubbid Kaji Strada Badan/Dinas/Kantor Kesbang Linmas Kab/Kota (Waka Sekretariat)
3. Staf Badan /Dinas/Kantor Kesbang Linmas Kab/Kota 3 (tiga) orang (Anggota)

Pasal 10

- (1) Susunan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan, terdiri dari :
1. Ketua : Camat
 2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 3. Anggota : - Unsur Polsek/Polsekta
- Unsur Koramil
- Unit PBP Kecamatan
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Sekretariat terdiri dari Staf Camat 2 (dua) orang

Pasal 11

Susunan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari

1. Ketua : Kepala Desa/Lurah
2. Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
3. Anggota : - Perangkat Desa/Kelurahan
- Babinsa
- Babinkamtibmas/Polmas

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Periode Kepengurusan FKDM Provinsi adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKDM sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.
- (3) Segala sesuatu mengenai pemilihan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKDM masing-masing.
- (4) Kepengurusan FKDM Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul FKDM Provinsi melalui Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Utara.

- (5) Dewan Penasehat FKDM Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Periode Kepengurusan FKDM Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKDM Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.
- (3) Segala sesuatu mengenai pemilihan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKDM masing-masing.
- (4) Kepengurusan FKDM Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul FKDM Kabupaten/Kota melalui Kaban/Kadis/Kakan Kesbang setempat.
- (5) Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 14

- (1) Periode Kepengurusan FKDM Kecamatan adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKDM Kecamatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode
- (3) Segala sesuatu mengenai pemilihan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKDM masing-masing.
- (4) Kepengurusan FKDM Kecamatan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul FKDM Kecamatan melalui Kaban/Kadis/Kakan Kesbang setempat,
- (5) Dewan Penasehat FKDM Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Periode Kepengurusan FKDM Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) Tahun.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi Ketua FKDM Desa/Kelurahan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode.
- (3) Segala sesuatu mengenai pemilihan pengurus diatur sendiri oleh musyawarah anggota FKDM masing-masing.

- (4) Kepengurusan FKDM Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Camat atas usul FKDM Desa/Kelurahan setempat.
- (5) Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 16

Pergantian antar waktu Pengurus FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap;
- c. melanggar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. atas permintaan sendiri.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan Informatif.
- (2) Rapat konsultasi FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun oleh FKDM Provinsi setelah dikoordinasikan dengan FKDM Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif dan Informatif.
- (2) Rapat konsultasi masing-masing FKDM dengan Pemerintah Daerah setempat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun yang difasilitasi oleh Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Hal ihwal mengenai pendanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGEMBANGAN FKDM

Pasal 20

- (1) FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan diri dalam lingkungan organisasi masing-masing antara lain :
 - a. membentuk bidang-bidang
 - b. mengangkat staf sekretariat
 - c. membentuk kepanitiaan/kelompok kerja
- (2) Untuk pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikonsultasikan dengan Dewan FKDM masing-masing

BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan Instansi terkait di daerah.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta Instansi terkait di daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Kewaspadaan dini Pembentukan FKDM di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala Badan Intelijen Negara.

- (2) Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan Kewaspadaan dini dan pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu, jika dipandang perlu.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal *28 Mei 2008*


GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal *6 Juni 2008*

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010074690